



**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**Nomor : 823.3/344/BKPP/II/2018**

**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014,  
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009,  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002,  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000348 tanggal 5 Februari 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama                                    | : DODY ISMAWAN, SE                        |
| 2. Tanggal Lahir                           | : 10-06-1983                              |
| 3. NIP                                     | : 198306102008011014                      |
| 4. Pendidikan                              | : S-I AKUNTANSI Tahun : 2016              |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Pengatur / II/c / 01-04-2016            |
| 6. Jabatan                                 | : PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN |
| 7. Gaji Pokok                              | : Rp 2.559.900                            |
| 8. Masa kerja golongan                     | : 14 tahun 02 bulan                       |
| 9. Unit Kerja                              | : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10. Instansi Induk                         | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA     |
- Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan masa kerja golongan 09 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.781.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA  
Pada tanggal : 6 Februari 2018



**Tembusan Yth:**

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur c.q. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
1. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarmasin,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam